



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janu Purwadi Bin Efendi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari Rt. 005 Rw. 005 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024

Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JANU PURWADI BIN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa JANU PURWADI BIN EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebilah pedang warna putih stensil bergagang kayu panjang lebih kurang 50 cm (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanggapannya hanya meminta keringanan hukuman dan atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JANU PURWADI BIN EFENDI**, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir ganti oli 178 bertempat di Jl. Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, **melakukan Penganiayaan** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi ke kelenteng untuk membeli chiu dengan menggunakan sepeda motor setelah membeli chiu terdakwa kembali lagi ke rumah sambil di jalan mengendarai sepeda motor terdakwa meminum chiu tersebut setelah sampai dirumah terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil pedang dan terdakwa simpan didalam baju badan bagian belakang kemudian terdakwa pergi ke parkiran we drink dengan berjalan kaki saat itu terdakwa masih membawa sisa chiu sesampainya di halaman parkir ganti oli 178 terdakwa duduk dan pedang tersebut terdakwa letakkan disamping terdakwa saat itu terdakwa mengobrol dengan sdr KIPNU tukang parkir di we drink sambil minum chiu sekira jam 21.30, datang saksi Ari Rahman H Bin Swagustian dengan menggunakan sepeda motor membonceng kawannya lalu saksi Ari Rahman H Bin Swagustian turun dari sepeda motor berlari ke arah terdakwa saat itu terdakwa langsung mengambil pedang yang sudah terdakwa letakkan didekat terdakwa duduk terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa berdiri dan langsung mengibaskan pedang ke arah saksi Ari Rahman H Bin Swagustian namun tidak kena karena saksi Ari Rahman H Bin Swagustian menunduk lalu saksi Ari Rahman H Bin Swagustian memegang tangan terdakwa dan memegang pangkal pedang yang mana saat itu terdakwa sudah memegang gagang pedang dengan kedua tangan lalu saksi Ari Rahman H Bin Swagustian menarik tangan terdakwa sehingga badan terdakwa berbalik dan leher terdakwa dirangkul oleh saksi Ari Rahman H Bin Swagustian menggunakan tangan sebelah kanan saat itu terdakwa dan saksi Ari Rahman H Bin Swagustian masih berebut pedang tersebut lalu badan terdakwa ditarik ke samping sehingga terdakwa dan saksi Ari Rahman H Bin Swagustian jatuh dengan posisi bersebelahan dan masih saling rebut pedang kemudian saksi Ari Rahman H Bin Swagustian berbalik badan sehingga saksi Ari Rahman H Bin Swagustian berada diatas badan terdakwa setelah itu kawan saksi Ari Rahman H Bin Swagustian mendekat dan ikut memegang pedang tersebut dengan kedua tangannya lalu saksi Ari Rahman H Bin Swagustian memukul muka terdakwa lebih kurang sebanyak 4 kali setelah itu banyak warga yang memisah selanjutnya terdakwa dan saksi Ari Rahman H Bin Swagustian diamankan oleh warga tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota polisi membawa terdakwa dan saksi Ari Rahman H Bin Swagustian ke Polsek Prabumulih Timur.

Berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit AR. BUNDA Kota Prabumulih No. 003/VISUM/RS.BUNDA/ PBM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ardianto selaku dokter yang memeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama saudari ARI RAHMAN H Bin SWAGUSTIAN dengan hasil pemeriksaan:

- Luka gores dibelakang telinga kanan, ukuran  $\pm$  4 cm.
- Luka gores di jari manis tangan kiri, ukuran + 1 cm.
- Luka gores di punggung tangan kiri, ukuran + 2 cm.
- Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, ukuran + 1 cm
- Luka lecet di jari manis tangan kanan, ukuran + 1 cm.
- Luka lebam di jari tengah tangan kanan, ukuran  $\pm$  1 cm.. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan ditemukan Luka gores dibelakang telinga kanan, Luka gores di jari manis tangan kiri, Luka gores di punggung tangan kiri, Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, Luka lecet di jari manis tangan kanan dan Luka lebam di jari tengah tangan kanan

Bahwa Perbuatan terdakwa **JANU PURWADI BIN EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Saksi dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi tersebut;
  - Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib saksi dan terdakwa ada selisih paham mengenai pacar saksi, setelah selisih paham tersebut saksi di tampar oleh Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman parkir ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih awalnya saksi datang dengan berjalan kaki, saat itu sudah ada Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi bersama adiknya yang bernama RIAN dan laki-laki tukang parker yang saksi tidak kenal saat itu, saksi berkata kepada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang parker tersebut' (kak mirip nian motor yang jemput cewek saksi yang bekerja di we drink ini) saat itu saksi sambil menunjuk sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi;

- Bahwa Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi berkata kepada saksi 'kalu bukan" setelah itu Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi turun dari sepeda motor mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan mengenai mata saksi sebelah kiri kemudian saksi berdiri dan melihat Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi dan berkata kepada saksi" lah lamo nian aku luat dengan kau ni" dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi berkata pergilah dari sini serta menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sebelah kiri saat itu adik Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mendekati saksi dan menarik baju saksi dan berkata " gapo kau nak melapanenamkan motor aku" kemudian saksi berkata "idak kak salah pendengarak kakak tu" setelah adik terdakwa berkata kepada saksi Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi berlari mengambil pisau garpu dan mengejar saksi saat itu kemudian saksi berlari pulang kerumah dan berobat di rumah sakit Ar Bunda Prabumulih;

- Bahwa yang melihat kejadian perkelahian tersebut teman saksi yang bernama Fatur Rahman dan masyarakat sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi melakukan perkelahian terhadap saksi korban Ari Rahman H Bin Swagustican awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di halaman parker ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih saat itu saksi mendekati Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi yang sedang duduk di halaman parker toko ganti oli 178 saat itu Terdakwa tau-tau mengambil sebilah pedang yang sudah ada didekatnya lalu pedang tersebut dipegang Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi berdiri dan mengayunkan pedang tersebut kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengajunkan pedangnya saksi menghindar dengan cara merunduk dan mendekat ketangan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi untuk mengambil pedang dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi menarik tangan Terdakwa dengan memutar balikan serta merangkul leher Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sehingga pangkal pedang yang dipegang Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengenai belakang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telinga saksi sebelah kanan kemudian saksi dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi terjatuh kemudian saksi memukul Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka Terdakwa dan saksi masih berusaha melepaskan pedang yang dipegang oleh Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi selanjutnya banyak orang datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi, saksi korban Ari Rahman H Bin Swagustican mengalami luka lecet dibagian telinga sebelah kanan, memar dibagian mata sebelah kiri luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri, luka lecet ditelapak kanan, luka lecet dilutut sebelah kanan akibat pedang yang dipergunakan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ;
- Bahwa saksi mengenali Pedang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm yang dipergunakan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi;
- Bahwa saksi berobat untuk luka yang dialami saksi menghabiskan kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi FATHUR RAHMAN BIN AFRIZAL ST BINGSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perkelahian antara korban Ari Rahman H Bin Swagustican dengan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi melakukan penganiayaan terhadap korban Ari Rahman H Bin Swagustican;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perkelahian antara korban Ari Rahman H Bin Swagustican dengan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi namun menurut keterangan korban saat itu korban Ari Rahman H Bin Swagustican hendak menyelesaikan permasalahan malam sebelumnya pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman parkir ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa Perkelahian yang antara saksi korban dan terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib dihalaman parker ganti oli 178 yang bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya saksi korban Ari Rahman H Bin Swagustican tersebut bersama saksi naik sepeda motor, kemudian korban Ari Rahman H Bin Swagustican mendekati Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi yang sedang duduk di halaman parkir toko ganti oli 178 saat itu Terdakwa tiba-tiba mengambil sebilah pedang yang sudah ada didekatnya, dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi berdiri dan mengayunkan pedang tersebut ke arah leher korban Ari Rahman H Bin Swagustican sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengayunkan pedangnya korban Ari Rahman H Bin Swagustican menghindari dengan cara merunduk selanjutnya korban Ari Rahman H Bin Swagustican mendekap tangan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi, memegang tangan Terdakwa untuk mengambil pedang dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi korban menarik tangan Terdakwa dengan memutar balikan serta merangkul leher Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sehingga pangkal pedang yang dipegang Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengenai belakang telinga saksi sebelah kanan kemudian saksi korban dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi terjatuh;

- Bahwa kemudian korban Ari Rahman H Bin Swagustican berusaha mengambil pedang dari tangan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi lalu korban Ari Rahman H Bin Swagustican memutar badan sehingga korban berada diatas badan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi dan saat itu korban berkata "lepaskanlah pedang kau tu" kemudian korban Ari Rahman H Bin Swagustican memukul Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka Terdakwa dan saksi korban masih berusaha melepaskan pedang yang dipegang oleh Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi selanjutnya banyak orang datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi korban mengalami luka lecet dibagian telinga sebelah kanan, memar dibagian mata sebelah kiri luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri, luka lecet ditelapak kanan, luka lecet dilutut sebelah kanan akibat pedang yang dipergunakan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi ;

- Bahwa saksi mengenali Pedang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm yang dipergunakan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa JANU PURWADI BIN EFENDI melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN;
- Bahwa perbuatan penganiayaan terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di halaman parker ganti oil 178 yang bertempat di jalan Padat karya, Kelurahan Gunung Ibul, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menganiaya terdakwa pada saat itu Terdakwa JANU PURWADI BIN EFENDI sedang duduk-duduk dihalaman ganti oil 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih dengan teman Terdakwa yang bernama KIPNU tukang parker di We drink;
- Bahwa awalnya korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN datang di lokasi tempat terdakwa kemudian korban turun dari sepeda motor datang kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil pedang yang Terdakwa letakan dekat Terdakwa duduk, setelah Terdakwa dekat dengan korban lalu Terdakwa memegang pedang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung mengibaskan pedang kearah korban, namun tidak mengenai korban memegang tangan Terdakwa yang memegang pedang tersebut;
- Bahwa saksi korban kemudian lalu leher Terdakwa dirangkul kemudian Terdakwa dan korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN terjatuh yang saling berebutan pedang namun korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN berada diatas Terdakwa kemudian korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN memukul muka Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa perkelahian terdakwa dan korban disebabkan karena terdakwa dikira mengoda pacar saksi korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman parkir ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih dan saat itu korban ditinju oleh Terdakwa kemudian korban pulang ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang yang Terdakwa bawa dari rumah tersebut untuk berjaga-jaga karena pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Terdakwa sudah ada keributan dengan korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebilah pedang warna putih stenlis bergagang kayu panjang lebih kurang 50 cm (dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di halaman parker ganti oil 178 yang bertempat di jalan Padat karya, Kelurahan Gunung Ibul, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih; korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN datang di lokasi tempat terdakwa nongkrong, kemudian korban turun dari sepeda motor mendekati kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang sudah mempersiapkan pedang, kemudian terdakwa mengambil pedang yang Terdakwa letakan dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa setelah Terdakwa dekat dengan korban lalu Terdakwa langsung mengibaskan pedang kearah korban, namun korban menunduk dan tidak mengenai korban selanjutnya korban memegang tangan Terdakwa yang memegang pedang tersebut, kemudian leher Terdakwa dirangkul korban, kemudian Terdakwa dan korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN terjatuh dengan saling berebutan pedang namun korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN berada diatas Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban menarik tangan Terdakwa dengan memutar balikan serta merangkul leherTerdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sehingga pangkal pedang yang yang dipegan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengenai belakang telinga saksi sebelah kanan kemudian saksi korban dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi terjatuh;
- Bahwa korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN sempat memukul muka Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa perkelahian terdakwa dan korban disebabkan karena terdakwa dikira mengoda pacar saksi korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman parkir ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih dan saat itu korban sempat ditinju oleh Terdakwa yang kemudian korban

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan pacarnya pulang untuk kemudian kembali menemui terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit AR. BUNDA Kota Prabumulih No. 003/VISUM/RS.BUNDA/ PBM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ardianto selaku dokter yang memeriksa. Telah melakuka pemeriksaan terhadap pasien bernama saudari ARI RAHMAN H Bin SWAGUSTIAN dengan hasil pemeriksaan:

- Luka gores dibelakang telinga kanan, ukuran  $\pm$  4 cm.
- Luka gores di jari manis tangan kiri, ukuran + 1 cm.
- Luka gores di punggung tangan kiri, ukuran + 2 cm.
- Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, ukuran + 1 cm
- Luka lecet di jari manis tangan kanan, ukuran + 1 cm.
- Luka lebam di jari tengah tangan kanan, ukuran  $\pm$  1 cm..

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan ditemukan Luka gores dibelakang telinga kanan, Luka gores di jari manis tangan kiri, Luka gores di punggung tangan kiri, Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, Luka lecet di jari manis tangan kanan dan Luka lebam di jari tengah tangan kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Janu Purwadi Bin Efendi bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan atau dakwaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN, saksi FATHUR RAHMAN BIN AFRIZAL ST BINGSU yang pada saat itu melihat kejadian, bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di halaman parker ganti oil 178 yang bertempat di jalan Padat karya, Kelurahan Gunung Ibul, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih; korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN bersama saksi FATHUR RAHMAN BIN AFRIZAL ST BINGSU melihat terdakwa kemudian saksi korban datang di lokasi tempat terdakwa nongkrong, kemudian korban turun dari sepeda motor mendekati kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang sudah mempersiapkan pedang, kemudian terdakwa mengambil pedang yang Terdakwa letakan dekat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dekat dengan korban lalu Terdakwa langsung mengibaskan pedang kearah korban, namun korban menunduk dan tidak mengenai korban selanjutnya korban memegang tangan Terdakwa yang memegang pedang tersebut, kemudian leher Terdakwa dirangkul korban, kemudian Terdakwa dan korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN terjatuh dengan saling berebutan pedang namun korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN berada diatas Terdakwa. Bahwa pada saat saksi korban menarik tangan Terdakwa dengan memutar balikan serta merangkul leherTerdakwa Janu Purwadi Bin Efendi sehingga pangkal pedang yang yang



dipegang Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi mengenai belakang telinga saksi sebelah kanan kemudian saksi korban dan Terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi terjatuh;

Menimbang, bahwa korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN sempat memukul muka Terdakwa sebanyak tiga kali kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh warga sekitar. Bahwa perkelahian terdakwa dan korban disebabkan karena terdakwa dikira mengoda pacar saksi korban ARI RAHMAN .H BIN SWAGUSTICAN pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di halaman parkir ganti oli 178 yang bertempat di jalan Padat karya kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih dan saat itu korban sempat ditinju oleh Terdakwa yang kemudian korban mengantarkan pacarnya pulang untuk kemudian kembali menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit AR. BUNDA Kota Prabumulih No. 003/VISUM/RS.BUNDA/ PBM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ardianto selaku dokter yang memeriksa. Telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama saudara ARI RAHMAN H Bin SWAGUSTIAN dengan hasil pemeriksaan:

- Luka gores dibelakang telinga kanan, ukuran  $\pm 4$  cm.
- Luka gores di jari manis tangan kiri, ukuran + 1 cm.
- Luka gores di punggung tangan kiri, ukuran + 2 cm.
- Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, ukuran + 1 cm
- Luka lecet di jari manis tangan kanan, ukuran + 1 cm.
- Luka lebam di jari tengah tangan kanan, ukuran  $\pm 1$  cm..

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan ditemukan Luka gores dibelakang telinga kanan, Luka gores di jari manis tangan kiri, Luka gores di punggung tangan kiri, Luka lecet di jari telunjuk tangan kanan, Luka lecet di jari manis tangan kanan dan Luka lebam di jari tengah tangan kanan

Menimbang, bahwa visum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter Rumah Sakit AR. BUNDA Kota Prabumulih No. 003/VISUM/RS.BUNDA/ PBM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Ardianto selaku dokter yang memeriksa, sehingga berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP, maka surat bukti tersebut dapat



dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut, berupa Sebilah pedang warna putih stenlis bergagang kayu panjang lebih kurang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Janu Purwadi Bin Efendi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah pedang warna putih stenlis bergagang kayu panjang lebih kurang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Melina Safitri, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

ttd

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Pbm